

REFORMULASI PENGATURAN MENGENAI *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Nurul Ula Ulya, Fazal Akmal Musyarri

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang
E-mail : lialea65@gmail.com

Abstract

Financial Technology, one of the disruptive innovations that restructures aspects of the financial industry and influences people's lifestyles, needs to be balanced with the fulfillment of accommodative legal development. Efforts to develop Financial Technology has caused the technical and service problems. These problems can be minimized by the construction of a legal component both in terms of substance which to date has been deemed inadequate, as well as the institutional aspect of authority, namely the OJK which is considered to be incapable in accommodating the legal aspects of Financial Technology. As a normative juridical research using legislation and conceptual approaches, the focus of the author here is to annotate legal buildings that cannot guarantee legal protection in the development of Financial Technology in an ideal manner. What needs to be underlined is that the development of Financial Technology should require Technology Ethics considerations that can affect Indonesia's readiness in facing the Disruptive Era. This is where the idea of Technology Ethics needs to be penetrated in legal convergence to create a more ideal legal order.

Key words: *Financial Technology, Disruptive Era, Tecnological Ethics*

Abstrak

*Financial Technology, salah satu inovasi disruptif yang merestrukturisasi aspek industri keuangan dan mempengaruhi gaya hidup masyarakat, perlu diimbangi dengan pemenuhan pembangunan hukum yang akomodatif. Upaya pengembangan *Financial Technology* menghadapi problematika teknis maupun layanan. Hal tersebut dapat diminimalisasi dengan konstruksi komponen hukum baik dari segi substansi yang belum memadai, maupun segi kelembagaan yang berwenang yaitu OJK yang dianggap belum kapabel dalam mengakomodir aspek hukum *Financial Technology*. Sebagai penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, fokus penulis disini adalah memberi anotasi terhadap bangunan hukum yang belum dapat memberi jaminan perlindungan hukum dalam pengembangan *Financial Technology* secara ideal. Perlu digarisbawahi bahwa pengembangan *Financial Technology* seharusnya memerlukan pertimbangan Etika Teknologi yang dapat mempengaruhi kesiapan Indonesia dalam menyongsong *Disruptive Era*. Disinilah gagasan Etika Teknologi dipenetrasikan dalam konvergensi hukum sehingga diharapkan dapat menciptakan tatanan hukum yang lebih ideal.*

Kata Kunci: *Financial Technology, Disruptive Era, Etika Teknologi*

Pendahuluan

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwasannya Indonesia adalah negara hukum, yang secara filosofis bermakna seluruh aspek kehidupan diatur melalui hukum.¹ Arah pembangunan hukum mulai berfokus pada paradigma ekonomi, maka kajian relevansi antara hukum dan ekonomi semakin kompleks dan komprehensif. Hukum dan ekonomi dipahami sebagai aspek yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan timbal balik. Korelasi tersebut terlihat dari esensi naluriah manusia yang selalu menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi di sisi lain kegiatan manusia dalam ekonomi perlu dibatasi oleh hukum sehingga tidak sampai melakukan kegiatan ekonomi ilegal yang dapat mengakibatkan kekacauan dan kerugian di antara para *Stakeholder* perekonomian.² Paradigma pembangunan hukum yang berorientasi pada ekonomi bertitik tumpu pada Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai ketentuan sapu jagat yang menjadi landasan filosofis kebijakan perekonomian nasional.³

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang mempengaruhi pola sistem perekonomian.

Perekonomian yang pada konstruksi awalnya dibangun dengan sederhana dan tradisional, kemudian berkembang secara akseleratif yang bahkan melahirkan inovasi-inovasi di bidang teknologi, yang mana salah satu pilar penyokongnya adalah *Financial Technology*. Perkembangan juga merekonstruksi bangunan perekonomian dengan munculnya istilah yang menggambarkan wadah yang turut serta dalam sukseksi *Disruptive Era*, yang akhir-akhir ini dikenal dengan *Start-Up*. Institusi tersebut memiliki ciri khas kemampuan finansial yang kuat dan bertahan kompleksitas situasi perekonomian, bahkan dapat mengancam eksistensi industri tradisional.⁴ Di satu sisi, *Disruptive Era* dapat menstimulasi bisnis untuk mendapatkan target pasar yang lebih besar, namun di sisi lain *Disruptive Era* seperti pada karakteristiknya dapat memicu kontroversi berupa bentuk usaha yang mematikan industri-industri tradisional.⁵

Perkembangan *Disruptive Era* yang pesat tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang mendukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut survey APJII, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 132,7 juta orang dengan penetrasi penggunaan

1 Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), Hlm.11.

2 Suyikno, *Hukum Ekonomi*, (Surabaya: Penerbit UIN Sunan Ampel bekerjasama dengan Government of Indonesia (GoI) dan Islamic Development Bank (IDB), 2015), Hlm.35.

3 Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Nasional VIII dengan tema “*Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm.7.

4 Abdul Rafay, *FinTech as a Disruptive Technology for Financial Institutions*, (Pennsylvania: Penerbit IGI Global, 2019), Hlm.70.

5 Jean-Marie Dru, *Thank You for Disrupting*, (New Jersey: Penerbit John Wiley & Sons, Inc., 2019), Hlm.71-73.

internet sebesar 51,8%.⁶ Sebagai inovasi yang disruptif, *Financial Technology* muncul untuk mentransformasi industri keuangan dan finansial dengan inovasi yang praktis, akses mudah, fitur yang nyaman serta biaya yang lebih ekonomis. *Financial Technology* merupakan entitas yang memadukan teknologi dengan fitur jasa keuangan. *Financial Technology* adalah evolusi lembaga keuangan konvensional namun tidak memerlukan keberadaan gedung fisik.⁷ Ciri itu merupakan pemicu menjamurnya perusahaan berbasis *Financial Technology* di Indonesia yang pada tahun 2016 tercatat sekitar 165 perusahaan yang terdaftar.⁸

Meskipun memudahkan aspek keuangan dan finansial manusia, *Financial Technology* bukanlah sistem yang dalam konstruksinya tidak memiliki problematika yang melingkupinya. Sebagai contoh dalam *platform* pinjaman berbasis daring atau dikenal dengan *Peer-to-Peer Lending*, terdapat beberapa risiko dalam analisisnya antara lain kredibilitas penyedia layanan, penipuan, identitas *fraud*,

pembayaran pinjaman yang tertunda, hingga risiko gagal bayar.⁹ China merupakan contoh nyata negara dengan kerugian di bidang *Peer to Peer Lending*. Menurut Caixing Global, pada tahun 2018 lebih dari 80 persen dari 6.200 platform fintech *Peer-to-Peer* Cina kini telah ditutup karena mengalami permasalahan penipuan, pelarian dana dan kredit macet.¹⁰ Salah satu kasus yang terkenal yaitu Ezubao yang melakukan penipuan investasi terbesar di China sebesar US\$ 7,9 juta, dengan merugikan sebanyak 900.000 investor.¹¹

Selain permasalahan yang dilihat dari komparasi negara China diatas, problematika terkait keamanan data pribadi, privasi dan kepemilikan data serta tata kelola data adalah risiko yang secara umum rentan mengancam *Financial Technology* sebagai inovasi yang disruptif. Kristalisasi risiko tersebut lebih lanjut dapat memberi dampak sistemik terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.¹² Menurut asosiasi teknologi finansial, ribuan pengaduan masyarakat diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum sejak

6 Berry A. Harahap, dkk., *Perkembangan Financial Technology terkait Central Bank Digital Currency (CBCD) terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi*, Working Paper, (Jakarta: Penerbit Bank Indonesia, 2017), Hlm.14.

7 Posma Sariguna Johnson Kennedy, "Literature Review: Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari *Financial Technology* dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya", *Prosiding Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI)*, Vol.6, (2017): 172-173.

8 Aam Slamet Rusydiana, "Bagaimana Mengembangkan Industri *FinTech* Syariah di Indonesia? Pendekatan *Interpretive Structural Model (ISM)*", *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol.6, No.2, (2018): 118.

9 Nur Arifah, *Implementasi Financial Technology dalam Pengembangan UMKM di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit HIMMAUGM dan AACSB, 2018), Hlm.27-28.

10 Dea Chadiza Syafina, "Sempat Booming, Bisnis Pinjaman Online di Cina Rontok", diakses dari <https://tirto.id/sempat-booming-bisnis-pinjaman-online-di-cina-rontok-djaS>, diakses pada 07 Agustus 2019.

11 Ferrika Sari, "Industri P2P Lending Kolaps, Pemerintah China Tangkapi Investor", diakses dari <https://internasional.kontan.co.id/news/industri-p2p-lending-kolaps-pemerintah-china-tangkapi-investor>, diakses pada 07 Agustus 2019.

12 Muhammad Afdi Nizar, "Teknologi Keuangan (*FinTech*) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia", *Warta Fiskal, Edisi #5*, (2017): 11.

2016 sampai 2018. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa penyebaran data nasabah kepada orang lain yang dapat berupa teror kontak telepon, serta penyebaran foto dan video peminjam kepada orang lain.¹³ Sehingga terlihat relevansi bahwasannya *Financial Technology* berkorelasi dengan sistem perekonomian nasional. Problematika yang dipaparkan diatas menjadikan *Disruptive Era* sebagai tantangan untuk perubahan kebudayaan serta bencana bagi sistem yang telah ada.¹⁴

Secara esensial, hukum merupakan panglima tertinggi¹⁵ dalam tatanan kenegaraan yang dalam konteks ini dapat mengakomodasi *Financial Technology* serta merupakan bentuk rekayasa sosial untuk meminimalisir risiko dan problematika yang potensial terjadi. Adapun yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hukum yang ideal setidaknya terdapat tiga komponen yang perlu dibentuk dengan efektif dan efisien yaitu meliputi kultur, substansi dan struktur.¹⁶ Dalam *Paper* ini, penulis mencoba melakukan analisis dengan menghubungkan antara fakta empiris dengan kajian akademis dari beberapa sudut

pandang secara multidisipliner namun dalam koridor normatif sebagai poros masalah yang perlu dikaji secara komprehensif dan holistik. Permasalahan normatif tersebut dikaitkan dengan isu sosial berupa inefektivitas konstruksi sistem hukum yang diterapkan saat ini, baik peraturan perundang-undangan, strukturisasi kelembagaan hingga tentang aspek sosial kebudayaan. Dalam tataran empiris, urgensi dari penataan sistem *Financial Technology* semakin menguat dengan adanya 4.500 aduan dari masyarakat kepada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang berkaitan dengan perkara *Financial Technology* hingga bulan Juni 2019.¹⁷

Oleh karena itu, berdasarkan paparan latar belakang diatas penulis membuat *Paper* berjudul “REFORMULASI PENGATURAN MENGENAI FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA”. Adapun gambaran umum yang akan dibahas oleh penulis di bagian pembahasan adalah meliputi pemetaan permasalahan, problematika sosial dan mitigasi risiko atas perkembangan *Financial Technology* sebagai inovasi keuangan

13 Puspita Saraswati, “AFPI Dalam Kasus Pelanggaran Standar Penagihan FINTECH”, diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/afpi-dalami-kasus-pelanggaran-standar-penagihan-fintech>, diakses pada 07 Agustus 2019.

14 Adi Prihanisetyo, dkk., “Era Disruption sebuah Tantangan atau Bencana : Sebuah Telaah Literatur”, *Jurnal MEBIS (Manajemen dan Bisnis)*, Vol.3, No.1, (Juli 2018): 20.

15 Hukum sebagai panglima karena keadilan sebagai titik tumpunya. Apabila hukum diterapkan dengan baik, akan memberi dampak yang positif terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. dalam Hayat, “Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.2, (2015): 390.

16 Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum yang Tak Kunjung Tegak*, Bunga Rampai Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Penerbit Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), Hlm.4.

17 Sakina Rakhma Diah Setiawan, “Per Juni 2019, LBH Jakarta Terima 4.500 Aduan Soal Pinjaman FINTECH”, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2019/07/29/154700526/per-juni-2019-lbh-jakarta-terima-4.500-aduan-soal-pinjaman-fintech>, diakses pada 05 Agustus 2019.

yang bersifat disruptif. Fenomena tersebut kemudian direlevansikan dengan isu normatif dalam konteks hukum positif yang mengatur mengenai *Financial Technology*. Luaran akhirnya adalah memberikan rekomendasi pengaturan ideal *Financial Technology*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam ini meliputi:

1. Bagaimana analisis normatif terhadap pengaturan *Financial Technology* dalam hukum positif Indonesia serta problematika yang menyertai dalam permasalahan hukum yang ada?
2. Bagaimana reformulasi konsep pembangunan hukum berparadigma ekonomi sebagai upaya sistematisasi *Financial Technology* sebagai inovasi yang disruptif?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *juridis normatif* atau penelitian hukum doktrinal¹⁸, yaitu menelaah bahan hukum sekunder¹⁹ untuk menjawab permasalahan yang mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian *Paper* ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)²⁰

serta konseptual (*Conceptual Approach*)²¹.

Dengan menggunakan metode deskriptif, seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum yang ada, sehingga didapatkan solusi yang tepat. Metode deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mempelajari permasalahan yang ada dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat sehari-hari serta situasi-situasi tertentu.²² Setelah proses analisis, dilakukan proses sintesis dengan menarik dan menghubungkan rumusan masalah, tujuan penulisan serta pembahasan yang dilakukan, serta menyimpulkan yang diikuti dengan pemberian rekomendasi untuk *ius constituendum*.

Pembahasan

A. Relevansi Analisis Normatif *Financial Technology* dalam Hukum Positif Indonesia Dikaitkan dengan Problematika Kontekstual Perkembangan *Disruptive Era*

Revolusi digital mengubah wajah industri di seluruh negara secara total. Transformasi terjadi menyeluruh pada sistem produksi,

18 Sukismo B., *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, (Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, tanpa tahun), Hlm.8.

19 Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia, 1988), Hlm.10.

20 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), Hlm.96.

21 Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), Hlm.391.

22 Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), Hlm.35.

manajemen dan tata kelola industri. *Disruptive Innovation* bermunculan, yaitu berbagai inovasi baru yang berhasil mengubah, mengganti atau memperbaharui model bisnis, aturan main, struktur dan lingkungan kompetisi. Imbasnya di sektor jasa keuangan mengemuka fenomena *Financial Technology*. Pricewaterhouse Coopers (PwC) dalam laporannya yang berjudul “*Financial Service Technology 2020 on Beyond: Embracing Disruption*” menempatkan *Financial Technology* sebagai tema kunci teratas. PwC mengungkapkan bahwa *Financial Technology* akan mengarahkan industri jasa keuangan pada model bisnis baru.²³ Iman merangkum definisi *Financial Technology* sebagai implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan. Umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan atau disebut juga dengan istilah *Start-Up*, namun dengan konsep implementasi yang berbeda. Memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Disebut “*Disruptive*” karena bersifat “merusak” pasar atau industri yang sudah mapan.²⁴

Financial Technology memiliki beberapa jenis layanan diantaranya yang paling populer adalah di bidang *Payment*, *Crowdfunding*

dan *Peer to Peer Lending*.²⁵ Semua produk tersebut selain menyediakan kemudahan dan efisiensi namun juga membawa risiko dan permasalahan yang beragam. Risiko tersebut dapat berupa risiko umum yang dapat mengenai semua produk serta risiko khusus yang dibawa oleh salah satu dari produk-produk tersebut. Penulis akan mengemukakan risiko dan problematika yang terjadi secara umum dan juga secara khusus, baik problematika itu tergolong dalam problematika sosial maupun problematika yuridis. Keseluruhan problematika dan kristalisasi risiko yang termaktub di dalamnya secara tidak langsung dapat ditarik garis lurus yang panjang hingga dalam aspek sosial budaya dan secara nasional berimplikasi pada sektor perekonomian Indonesia sebagai luaran tujuan.

Mengenai risiko dan problematika umum yang terdapat dalam semua produk *Financial Technology* yaitu risiko keamanan data. Dari segi fakta sosial, Menurut asosiasi teknologi finansial, ada ribuan pengaduan masyarakat mengenai penyalahgunaan data yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum sejak 2016 sampai 2018. Penyalahgunaan tersebut berupa penyebaran data nasabah kepada orang lain seperti teror isi kontak telepon serta penyebaran foto dan video peminjam

23 Yogie Maharesi, “Fintech dan Transformasi Industri Keuangan”, diakses dari <https://www.industry.co.id/read/13217/fintech-dan-transformasi-industri-keuangan>, diakses 08 Agustus 2019.

24 Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, makalah disampaikan dalam acara Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, (Yogyakarta: Hotel Grand Aston, 22 November 2016).

25 H2 Ventures dan KPMG, *2018 Fintech100 – Leading Global Fintech Innovators*, (Sydney: H2 Ventures dan KPMG, 2018), Hlm.4.

26 Nindya Aldila, “Kasus Fintech Ilegal : Asosiasi Tidak Akan Lindungi Anggotanya yang Melanggar”, <https://finansial.bisnis.com/read/20181113/89/859150/kasus-fintech-ilegal-asosiasi-tidak-akan-lindungi-anggotanya-yang-melanggar>, diakses 08 Agustus 2019.

kepada orang lain.²⁶ Berdasarkan sumber lain Pengacara LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait mengatakan terdapat 14 pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penyelenggara layanan jasa ini. Salah satu diantaranya adalah bunga yang sangat tinggi dan tanpa batas, dengan jumlah korban sebanyak 1.145 nasabah, Penagihan yang dilakukan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pinjaman serta penyebaran foto terjadi kepada 1.100 korban. Selain itu, keluhan terkait dengan tindakan ancaman, fitnah, pelecehan seksual, dan penipuan diadukan oleh 781 nasabah.²⁷ Layanan dari *Financial Technology* seakan tidak tersentuh asas keamanan dan kerahasiaan data nasabah²⁸ yang diterapkan dalam lembaga pembiayaan lain.

Hal tersebut merupakan konsekuensi celah yuridis atas ketidaklengkapan regulasi yang mengakomodasi aspek perlindungan data. Kekosongan hukum pemaknaan jenis data pribadi dalam regulasi terjadi dalam tingkat Undang-Undang hingga tingkatan Peraturan Pemerintah. Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Pinjam Meminjam hanya menjelaskan bahwa penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam berbasis P2P *Lending* wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna, diantaranya transparansi, perlakuan yang adil, kerahasiaan serta keamanan data. Namun tidak ada sanksi pidana yang menyertai

untuk penegakan. Contoh lain dalam hal ini mengenai penghapusan atau pemusnahan data pribadi yang merupakan salah satu dari bagian dalam hak privasi juga berada pada kondisi kekosongan hukum. Walaupun dalam Pasal 26 Undang-Undang ITE menjelaskan tentang ketentuan umum terkait dengan penghapusan data oleh perusahaan penyelenggara sistem elektronik, namun terkait dengan perihal teknis penghapusan data pribadi didelegasikan justru dalam Peraturan Pemerintah yang hingga saat ini belum diatur substansi amanat tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan substansi norma terdekat yang mengatur mengenai data pribadi, namun hanya mengatur perihal data pribadi dalam enam pasal tanpa pengaturan teknis. Kondisi ketidaklengkapan norma yang demikian berlanjut hingga pengaturan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Jenjang ketidaklengkapan norma atas peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan data pribadi ini mengindikasikan ketidaksiapan untuk mengatur arus deras perkembangan ekonomi berbasis data. Sehingga beberapa perusahaan yang dalam operasionalisasi usahanya bergantung pada kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data berada

27 Nindya Aldila, "Aduan Masyarakat : Kasus Fintech Lending Meningkat", <https://surabaya.bisnis.com/read/20181210/444/867764/aduan-masyarakat-kasus-fintech-lending-membengkak>, diakses 08 Agustus 2019.

28 Indra Ava Dianta dan Edwin Zusrony, "Analisis Pengaruh Sistem Keamanan Informasi Perbankan pada Nasabah Pengguna *Internet Banking*", *Jurnal Intensif Vol.3, No.1*, (Februari 2019): 2.

pada titik yang tidak dapat diatur, dijangkau dan diawasi oleh pemerintah. Imbasnya ialah kurangnya publisitas perusahaan pengelola data dan berdampak pada kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi mengenai kebijakan tentang data privasi pengguna yang dikelola oleh suatu perusahaan.²⁹ Kebijakan Privasi memang telah diwajibkan di dalam Permenkominfo *a quo*, namun pemerintah tidak menyediakan *Template* perjanjian Kebijakan Privasi.³⁰

Hal ini berbeda dengan Uni Eropa yang telah memiliki pengaturan komprehensif dalam *General Data Personality Regulation* (GDPR). GDPR merupakan serangkaian peraturan yang bertujuan memperkuat perlindungan data pribadi. Selain itu GDPR juga memastikan adanya konsistensi penerapan perlindungan data tersebut di seluruh Uni Eropa.³¹ Efektifitas GDPR juga tidak hanya dilihat dari substansinya yang mencakup banyak hal seperti kewajiban notifikasi pelanggaran data dan perubahan data; pemberian akses untuk menunda, menghapus, dan mengubah data; serta standarisasi dalam

dokumen peraturan perusahaan seperti berkas *Privacy Policy* atau *Term of Service*. Namun juga dalam tataran implementasi pasca satu tahun berlakunya GDPR, telah terdapat 200.000 kasus telah ditindaklanjuti.³²

Selain itu dalam masalah yang berhubungan dengan produk yang khusus dalam hal P2P *Lending*. OJK telah resmi mengeluarkan aturan P2P *lending* ini yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun aturan ini juga masih belum sepenuhnya mengakomodasi aspek-aspek perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna *Financial Technology*.³³ Diantara yang rancu dalam aturan ini adalah mengenai *E-Know Your Customer* seperti yang dilakukan pada bank konvensional pada umumnya. Resiko *Bank Shadow*, tumpang tindih antara keinginan mempercepat gerilya *Financial Technology* dengan menyebutkan pada Pasal 16 POJK *a quo*, bahwa pemberi pinjaman dapat berupa perorangan dari dalam negeri atau luar negeri, sedangkan pada Pasal 43 mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.³⁴ Dari dua pasal ini belum ditetapkan secara rinci mekanisme teknisnya.

29 Evi Oktavia Kurniawati, Ari Kusyanti dan Retno Indah Rokhmawati, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Privasi Informasi pada Pengguna *Smartphone* di XYZ dengan Menggunakan *Mobile User's Information Privacy Concern*", *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* Vol.2, No.4, (April 2018): 1359.

30 Rafi Rizki Maulana dan Ratna Juwita, *5 Surat Perjanjian yang Dibutuhkan Startup di Awal Perjalanan Bisnis*, <https://libera.id/blogs/5-surat-perjanjian-yang-diperlukan-ketika-memulai-startup/>, diakses 27 Agustus 2019.

31 Setyawati Fitri Anggraeni, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol.48, No.4, (2018): 822.

32 Matthew McCabe, "One-Year Anniversary of the GDPR : A Look Back and Ahead", <https://www.brinknews.com/one-year-anniversary-of-the-gdpr-a-look-back-and-ahead/>, diakses 08 Agustus 2019.

33 Raisa Venalia dan Ratna Januarita, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Dihubungkan dengan Prinsip Transparansi dalam Mekanisme *Financial Technology* di Indonesia", *Prosiding Ilmu Hukum* Vol.5, No.1, (Februari 2019): 167.

34 Nanda Narendra Putra, *Fintech Rawan Dipakai untuk Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5946e0e4c4d4c/fintech-rawan-dipakai-untuk-pencucian-uang-dan-pendanaan-terorisme>, diakses 08 Agustus 2019.

Selain itu pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa serta perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga mengalami kekosongan hukum yang nyata karena belum menjadi pokok substansi yang diatur dalam peraturan ini. Jika dilakukan pencarian norma dengan ditarik keatas berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, salah satu norma yang teridentifikasi memiliki hubungan sistematis adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun ternyata norma ini tidak dianggap adaptif karena keterbatasan definisi konsumen yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut, dimana yang dimaksud dengan konsumen adalah konsumen akhir³⁵ sehingga debitur pada platform pinjam meminjam uang berbasis P2P *Lending* ini tidak masuk dalam cakupan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Debitur *Financial Technology* juga tidak bisa dianalogikan dengan debitur perbankan karena terdapat perbedaan prinsip, metode dan cara kerja operasionalisasi usaha antara perbankan dengan perusahaan *Start-Up* yang bergerak di bidang P2P *Lending*.³⁶ Disini terlihat usaha pemerintah dalam melakukan kristalisasi norma atas *Platform* pinjaman daring belum terakomodasi secara jelas, komprehensif dan holistik.

Selain itu, pemerintah mengeluarkan ketentuan umum mengenai *Financial Technology* yang termaktub dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Namun menurut hemat penulis, peraturan tersebut masih bersifat umum dan memerlukan pengaturan yang lebih teknis. Meskipun telah ada terobosan hukum seperti *Regulatory Sandbox* yang merupakan mekanisme pemantauan dan pengawasan *Financial Technology*³⁷, akan tetapi pada dasarnya secara teknis tidak memiliki perbedaan mekanisme dengan pemantauan dan pengawasan pada umumnya. Titik tekannya terdapat pada kewajiban penyedia layanan *Financial Technology* untuk memberikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang dalam konteks bahasan *Paper* ini adalah terkait dengan perkembangan teknologi dalam *Financial Technology Platform*. Belum ada mekanisme yang memberikan keterlibatan OJK sebagai pemantau dan pengawas untuk aktif bertindak dengan turun langsung melakukan pengecekan atau audit berkala kepada penyedia layanan. Permasalahan perlindungan data pribadi juga perlu digarisbawahi dalam POJK itu.³⁸

Selain itu juga tidak terlihat adanya fitur laporan atau aduan masyarakat langsung yang

35 Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: Penerbit CV Sah Media, 2017), Hlm.60.

36 Alexander Michael Tjahjadi, *Antara Platform P2P Lending dan Kredit Perbankan Konvensional di Masa Depan: Lawan atau Kawan?*, *Esai Ilmiah*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017), Hlm.2.

37 M. Syahrani W. Lubis, *OJK Terbitkan Aturan Fintech, Ini Poin-Poinnya*, diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20180902/89/834081/ojk-terbitkan-aturan-fintech-ini-poin-poinnya>, diakses 06 Agustus 2019.

38 Jonathan Henderson Passagi dan Reski Amalia, "Mengenal Financial Technology di Indonesia", *CTRL+ Bulletin*, Center for Law, Technology, RegTech and LegalTech Studies, *Artikel 1*, (2019): 10.

ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan *a quo* juga menjadi kurang efektif dengan tidak adanya sanksi yang bersifat pidana namun hanya sanksi administratif yang tidak memberikan efek jera jika terdapat pengembangan teknologi yang merugikan masyarakat.³⁹ Pengaturan mengenai sanksi yang diberikan oleh *Stakeholder* terkait ini seringkali dikritisi. Misalnya kritik oleh Advokat LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, yang menyatakan bahwa langkah pemerintah untuk melakukan blokir layanan *Financial Technology* ilegal kurang efektif apabila tidak disertai dengan sanksi pidana sebagai sanksi yang memberikan efek jera bagi pelaku *Financial Technology* ilegal.⁴⁰

Sanksi pidana khusus menjadi perlu sebagai ejawantah *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* walau dapat dilakukan penafsiran sistematis dengan KUHP dan UU ITE.⁴¹

Adanya pengaturan yang tidak mumpuni diatas merupakan hulu yang dapat memberi potensi dampak negatif dan kerugian baik yang telah terjadi maupun masa yang akan datang. Problematika yang melingkupi perkembangan *Financial Technology* tidak dapat dianggap sebagai permasalahan yang sepele. Di

China selaku negara yang pertumbuhan P2P *Lending*nya pesat, permasalahan P2P *Lending* ini merupakan permasalahan besar yang mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Menurut Caixing Global, pada tahun 2018 lebih dari 80 persen dari 6.200 platform *Financial Technology* P2P *Lending* telah ditutup karena mengalami permasalahan penipuan, pelarian dana dan kredit macet. Salah satu kasus yang terkenal yaitu Ezubao yang melakukan penipuan investasi terbesar di China sebesar US\$ 7,9 juta, hingga merugikan 900.000 investor.⁴²

Di platform lain yaitu PPMiao, Sebanyak empat ribu orang terpaksa kehilangan \$117 juta yang merupakan investasi mereka. Perusahaan itu hanya satu dari 400 platform fintech P2P *Lending* yang tumbuh subur seperti cendawan di musim hujan di Cina dalam kurun waktu tiga bulan (Juni 2018 hingga Agustus 2018).⁴³

South China Morning Post (SCMP) melaporkan pada akhir 2018 jumlah P2P *Lending* tersisa 1.021 startup atau turun 50% dibandingkan tahun sebelum. Secara kalkulatif, hanya terdapat 300 dari 700 perusahaan yang bertahan. Sejak Agustus 2018 tidak ada lagi pemain baru dalam bisnis

39 Titis Anindyajati, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remidium* dalam Pembentukan Perundang-Undangan", *Jurnal Konstitusi* Vol.12, No.4, (Desember 2015): 878.

40 Selfie Miftahul Jannah, *LBH Jakarta: Pemblokiran FINTECH Ilegal Tak Efektif Cegah Penipuan*, diakses dari <https://tirto.id/lbh-jakarta-pemblokiran-fintech-ilegal-tak-efektif-cegah-penipuan-dftn>, diakses 05 Agustus 2019.

41 Mochamad Januar Rizki, *Pasal-Pasal Pidana yang Bisa Jerat Perusahaan Fintech Ilegal*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal/>, diakses 08 Agustus 2019.

42 Poltak Hotradero, *Opini: Senjakala P2P Lending China*, <https://finansial.bisnis.com/read/20190730/89/1130346/opini-senjakala-p2p-lending-china->, diakses 08 Agustus 2019.

43 Dea Chadiza Syafina, *Sempat Booming, Bisnis Pinjaman Online di Cina Rontok*, <https://tirto.id/sempat-booming-bisnis-pinjaman-online-di-cina-rontok-djaS>, diakses 07 Agustus 2019.

P2P *Lending* di China.⁴⁴ Permasalahan yang mendera perkembangan *Financial Technology* di China terlalu elusif hingga negara membuat aturan yang tidak memperbolehkan pelaku P2P *Lending*. Pemilik dan jajaran eksekutif *Start-Up* P2P *Lending* di distrik Chaoyang, Beijing, China diminta untuk tidak meninggalkan ibu kota hingga akhir Mei 2019 dengan alasan menunggu investigasi atas praktik-praktik bisnis perusahaan.⁴⁵

Adanya permasalahan dan kasus yang melanda negara China berakar dari ketidaksiapan substansi dan struktur dalam suprastruktur hukum negara China dalam mengatur perkembangan *Financial Technology*, yang justru dapat menjadi bom waktu apabila tidak diakomodasi secara lengkap, jelas dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan.

Globalisasi ekonomi yang tengah melanda dunia termasuk Indonesia dengan segala permasalahannya tersebut saat ini berdampak pula kepada globalisasi hukum, maksudnya hukum yang dibentuk harus dapat mengantisipasi kegiatan di bidang ekonomi. Apabila hukum yang dibuat tidak dapat mengimbangi perkembangan globalisasi ekonomi, maka akan berdampak pada

tumbuhnya kerusakan, kerugian negara dan juga kapitalisme yang membawa semangat asas perorangan dengan minimnya peran negara, yang bertentangan dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan sebagaimana termaktub di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁶

Maka terdapat urgensi pembentukan sistem hukum untuk mengakomodasi perkembangan *Financial Technology*. Perkembangan *Financial Technology* yang akseleratif dan progresif akan menimbulkan permasalahan secara kontinu jika tidak disertai dengan konstruksi norma yang tepat, karena dapat mempengaruhi stabilitas keuangan nasional dengan adanya risiko yang rentan (*vulnerable*) seperti risiko mikrofinansial dan makrofinansial, yang dapat memunculkan gejolak (*shock*) di masyarakat. Risiko mikrofinansial misalnya seperti keamanan dan penyalahgunaan data, *Cyber Risk*, kredit macet, dan risiko likuiditas jangka pendek seperti gagal bayar.⁴⁷ Sedangkan risiko makrofinansial contohnya instabilitas dan krisis keuangan.

Berdasarkan seluruh paparan problematika yang kompleks diatas memperlihatkan

44 Roy Franedy, *700-an Fintech P2P China Bakal Tutup di 2019, Kenapa?*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190102202700-37-48847/700-an-fintech-p2p-china-bakal-tutup-di-2019-kenapa>, diakses 08 Agustus 2019.

45 Roy Franedy, *China Cekal Para Petinggi Fintech ke Luar Negeri, Kenapa?*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190426105440-37-69042/china-cekal-para-petinggi-fintech-ke-luar-negeri-kenapa>, diakses 08 Agustus 2019.

46 Sebastian Dullien, dkk., *Kapitalisme yang Layak – Suatu Cetak Biru Reformasi Ekonomi Kita*, diterjemahkan oleh Aviva Nababan dan Dormiana Yustina Manurung, (Jakarta: Penerbit Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2013), Hlm.xix.

47 Dwi Resti Pratiwi, "Pentingnya Perkembangan *Financial Technology* dalam Mendorong Keuangan Inklusif, Buletin APBN", *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Vol.III, Edisi 15*, (Agustus 2018): 6.

bahwasannya sistem *Financial Technology* yang dibangun dalam konstruksi hukum di Indonesia khususnya dari segi normatif belum mencapai tahap yang paripurna. Terdapat isu, permasalahan dan risiko-risiko yang muncul bukan hanya merupakan problematika yang jatuh dari langit di tengah masyarakat. Keseluruhan problematika kontekstual diatas berawal dari problematika tekstual (*law in the book*) yang tidak lain merupakan isu-isu hukum yang dapat ditemukan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Financial Technology*. Hukum yang ideal seharusnya tidak hanya mengacu pada kebutuhan yang bersifat normatif, namun lebih jauh lagi harus mengandung substansi norma yang diagnostif dan prediktif terhadap perkembangan jaman di masa yang akan datang serta bersifat antisipatif terhadap risiko yang potensial terjadi dan seharusnya dapat diminimalisasi dengan mempertimbangkan aspek lain seperti teknologi, sosial budaya dan ekonomi. Terlebih dengan menilik pada kasus yang terjadi di negara China, yang mana ternyata *Financial Technology* memiliki peranan penting dalam stabilitas perekonomian nasional suatu negara.

B. Konsep Ideal Pembangunan Hukum Konvergensi Melalui Penetrasi Etika Teknologi sebagai Upaya Menghadapi *Disruptive Era*

Berdasarkan permasalahan diatas yang dapat disimplifikasi mengenai permasalahan teknis dan dalam aspek normatif yang selama ini melingkupi proses perkembangan

teknologi disruptif *Financial Technology* oleh perusahaan penyedia layanan *Financial Technology*, yang selama ini rentan memberi dampak baik kepada perusahaan itu sendiri maupun kepada masyarakat sebagai konsumen atau pengguna layanan *Financial Technology*. Selain dari segi teknis pengembangan, yang paling utama adalah bagaimana menyusun konstruksi pembangunan hukum yang paradigmatik dan sesuai dengan kebutuhan manusia akan ekonomi dengan merujuk pada perkembangan *Financial Technology* sebagai upaya negara untuk menghadapi *Disruptive Era* dengan memanfaatkan pembangunan hukum yang ideal dengan memperhatikan tiga komponen utama hukum berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, yaitu struktur, substansi dan kultur. Maka dalam *Paper* ini penulis lebih menekankan pada pembangunan hukum sentral yang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menyediakan suatu tertib hukum.

Sebagai pengayom, pemerintah memiliki kewajiban untuk tanggap terhadap kemungkinan munculnya dampak sosial yang disebabkan oleh adanya perubahan tatanan seperti penetrasi inovasi yang disruptif dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam bidang teknologi keuangan yang mempengaruhi gaya hidup. Maka cara realistik yang dapat digunakan untuk menetralsir kemungkinan akibat buruk yang muncul dari transformasi nilai sebagai dampak dari *Disruptive Era* adalah dengan memberikan fasilitas dan pengaturan perkembangan

teknologi serta memberlakukan kebijakan-kebijakan yang tepat. Selain aspek sosial, pemerintah harus melakukan kontrol terhadap aspek yang berlaku dalam tatanan perekonomian yang terkena pengaruh *Disruptive Era*, yaitu meliputi aspek teknologi, organisasi dan manajemen, dan komersial atau bisnis.⁴⁸

Peran pemerintah dalam perkembangan bisnis berkaitan erat dengan perekonomian jika dilihat dari adanya hubungan timbal balik antara bisnis dengan ekonomi.⁴⁹ Perkembangan dari *Financial Technology* tidak hanya sebatas fungsi bisnis berbentuk transaksi elektronik yang hanya bersifat privat, namun lebih jauh dari itu juga mencakup sektor publik.⁵⁰ Sehingga peran pemerintah untuk memfasilitasi para pihak yang terlibat di dalamnya menjadi penting untuk menjamin adanya fitur perlindungan hukum yang memberikan rasa keadilan untuk masyarakat, memberikan kepastian hukum dan kebermanfaatannya sebagai tujuan hukum.

Financial Technology sejatinya merupakan inovasi disruptif yang juga dapat masuk dalam koridor Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam tataran pemahaman umum mengenai Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi,

definisi konvergensi adalah kemampuan dari beberapa jaringan (*Network Platform*) yang berbeda untuk menyampaikan berbagai jenis layanan yang memiliki kesamaan secara esensial, yang mana kegiatan usaha seperti perindustrian diarahkan pada sistem komputasi, telekomunikasi serta penyiaran untuk memasuki pasar masa depan. Dalam definisi yang sederhana, konvergensi diartikan sebagai bertemunya kenyataan atau realitas dengan teknologi-teknologi baru. Maka disinilah terjadi distraksi kepentingan antara pemerintah, korporasi dan masyarakat sebagai konsumen atau pengguna layanan. Dalam skala yang lebih luas konvergensi adalah suatu titik temu antara kepentingan umum dan kepentingan privat. Sehingga dalam kondisi tarik menarik kepentingan yang demikian, hukum berperan penting sebagai regulator yang menengahi kepentingan para pihak.⁵¹

Kajian mengenai konvergensi antara teknologi dengan ekonomi dan bisnis, berkaitan juga dengan etika penggunaan teknologi yang dalam konteks ini berarti penggunaan teknologi atas *Financial Technology*, yang mana dalam praktek bisnis perlu diperhatikan pengelolaan aset yang proporsional mulai dari penggunaan sumber daya manusia sebagai personalia penggerak perusahaan, penggunaan

48 Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2003), Hlm.511-512.

49 I G.A. Komang Laksmi Dewi, *Pengaruh Kondisi Perekonomian terhadap Perkembangan Bisnis*, *Makalah Ilmiah*, (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2015), Hlm.8.

50 Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus : Prita Mulyasari)*, (Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta, 2009), Hlm.57.

51 Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi – Regulasi dan Konvergensi*, (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2010), Hlm.269-276.

teknologi seperti komputer dan jasa luar.⁵² Dalam perkembangannya, konvergensi teknologi dan ekonomi berpangkal pada perdebatan yang argumentatif tentang hubungan antara filsafat, sains dan teknologi. Para ahli mencoba berkontemplasi mengenai keterlibatan teknologi dalam dunia manusia, yang mana menurut Heidegger teknologi telah mengalami perkembangan yang sedemikian rupa sehingga membatasi diri manusia untuk menjadi manusiawi secara otentik. Sebagai tambahan argumentasi, persoalan yang mencakup wilayah metafisika bahkan membahas mengenai hal-hal yang nyata dan hal-hal yang bersifat artifisial, serta hal-hal yang manusiawi dan hal-hal yang tidak manusiawi. Lebih elusif lagi adalah mempertanyakan perkara moral dengan penggunaan teknologi yang sesuai dengan marabat manusia dan konsekuensi logis dari penggunaan suatu perkembangan teknologi, karena sejatinya teknologi lebih dari sekedar alat yang dalam konteks keuangan (*Financial Technology*) ternyata mengubah cara hidup dan relasi sosial, yang membuat pemerintah menetapkan regulasi atau kebijakan teknologi yang akan diterapkan.⁵³

Kajian inilah yang jarang dipertimbangkan regulator dalam menentukan kebijakan.

Padahal ketika membahas mengenai dan peran pemerintah dalam pengembangan

suatu *Financial Technology Platform*, dalam penentuan kebijakan sangat perlu menimbang aspek etika pengembangan teknologi. Hal ini perlu direfleksikan dalam suatu pepatah moral yang menyatakan bahwa sekecil apapun kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu layanan atau produk, namun probabilitas kerugian tetap perlu dipertimbangkan karena terdapat suatu kemungkinan terjadinya kerugian itu. Sehingga penyedia layanan yang merupakan bagian dari *Stakeholder* yang dalam pengembangan inovasi disruptif perlu dipantau untuk meminimalisasi dampak negatif yang potensial terjadi.⁵⁴ Pertimbangan Etika Teknologi dalam *Financial Technology* tidak hanya merupakan gagasan yang berkelindan dalam perdebatan filsafat atas teknologi. Namun lebih jauh dari itu, Etika Teknologi diperlukan untuk mempengaruhi tatanan segi sosial budaya yang eksistensinya hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dampak nyata dari perkembangan inovasi juga akan dikembalikan pada sikap masyarakat itu sendiri.

Ada kalanya, kemajuan teknologi berlangsung dengan sangat cepat sehingga manusia kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan yang akseleratif dan progresif tersebut. Dalam tatanan sosial, kondisi tersebut dapat memicu fenomena anomie dalam masyarakat karena kekurangan pijakan hidup,

52 Yahfizham, "Model Penerapan Etika Teknologi Informasi pada Organisasi (Perusahaan)", *Jurnal Iqra'* Vol.7, No.2, (Oktober 2013): 86.

53 Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2014), Hlm.72-73.

54 Ian I. Mitroff, *Combatting Disruptive Change – Beating Unruly Competition at Their Own Game*, (New York: Penerbit Springer Nature, 2016), Hlm.21.

masyarakat yang tidak mampu menguasai teknologi rentan mengalami *Cultural Lag*. Maka terlihat urgensi pembentukan hukum khususnya kebijakan yang berorientasi pada penanaman nilai karakter dan budaya bangsa namun tetap memiliki perspektif global, sehingga menstimulasi tumbuhnya generasi penerus bangsa yang handal dengan penguasaan teknologi tinggi, berdaya saing global namun tetap menunjukkan identitas dan kepribadian Indonesia.⁵⁵ Disinilah terlihat adanya signifikansi peran pemerintah melalui pranata yang disebut dengan hukum.

Sehingga peran pemerintah menjadi sangat vital dan mutlak dibutuhkan untuk mengundang regulasi yang melindungi masyarakat dari perkembangan teknologi yang terlalu cepat. Pengaturan suprastruktur hukum yang demikian dimaksudkan untuk menjaga kemudahan, keberlangsungan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna atau konsumen dalam menikmati teknologi⁵⁶ yang dalam konteks ini adalah teknologi yang dikembangkan dalam bingkai *Financial Technology* sebagai suatu bentuk inovasi disruptif. Peranan Etika Teknologi berpartisipasi dalam penyesuaian antara kemajuan teknologi dan adaptifitas teknologi oleh masyarakat.

Berdasarkan paparan diatas, penulis merekomendasikan bangunan suprastruktur

hukum yang tidak hanya berparadigma ekonomi, namun juga berorientasi pada tatanan sosial budaya dengan Etika Teknologi sebagai jembatan utamanya. Etika Teknologi merupakan istilah yang digagas oleh penulis sebagai sarana pembentukan sistem hukum yang tepat untuk mengakomodasi perkembangan *Financial Technology* yang juga akseleratif, namun perlu memerhatikan aspek sosial budaya dari segi penerimaan dan adaptifitas masyarakat terhadap inovasi yang bersifat disruptif dalam *Financial Technology*. Penetrasi bangunan hukum yang paradigmatik berdasarkan konvergensi hukum yang menimbang Etika Teknologi dalam pembentukannya diharapkan mengakselerasi perekonomian nasional.

Selain menekankan pada pembentukan substansi hukum sistematis serta revisi Peraturan OJK dan membentuk regulasi yang memberi aturan teknis yang harus dipenuhi oleh pemerintah melalui regulator untuk mencegah munculnya permasalahan terkait *Financial Technology*, juga diperlukan penormaan atas Etika Teknologi dalam hukum positif Indonesia.⁵⁷ Penormaan atas suatu etika diperlukan mengingat etika sebagai bentuk moralitas merupakan pengembangan dari validitas suatu hukum.⁵⁸ Namun dikarenakan universalitas moralitas yang subjektif, maka suatu etika terlebih Etika Teknologi yang

55 Muhamad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya", *Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi Vol.2, No.1*, (2014): 46.

56 Hermin Indah Wahyuni, *Kebijakan Media Baru di Indonesia (Harapan, Dinamika dan Capaian Kebijakan Media Baru di Indonesia)*, (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2013), Hlm.77.

57 Bayu Hanantasena, "FINTECH Penyokong Implementasi Ekonomi Digital di Indonesia", *Majalah Channel, Edisi 65*, (Juli-Desember 2016): 7.

58 E. Sumaryono, *Etika Hukum – Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), Hlm.187.

mengalami kompleksitas dan variabilitas keadaan faktual sehingga sulit dirumuskan dalam bentuk hukum.⁵⁹

Maka yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk suatu lembaga pemerintahan auksiliari⁶⁰ dengan dasar hukum untuk melengkapi peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas sentral aspek *Financial Technology* di Indonesia.⁶¹ Lembaga tersebut memiliki kewenangan menilai pengembangan *Financial Technology* dari aspek Etika Teknologi. Penilaian dapat berupa mitigasi risiko jika suatu pengembangan teknologi serta mengenai penerimaan dan adaptasi masyarakat atas pengembangan teknologi. Sehingga pengembangan *Financial Technology Platform* tidak serta merta hanya demi orientasi profit namun juga memiliki misi sosial untuk merekonstruksi sosio kultural dan memberi dampak positif pada perekonomian nasional. Lembaga tersebut secara umum akan menilai perkembangan suatu teknologi finansial dan inovasi disruptif lain yang kemudian direlevansikan ke dalam adaptifitas masyarakat, apakah telah siap melakukan penetrasi teknologi tersebut terhadap gaya hidupnya atau tidak. Serta akan melihat permasalahan dan risiko yang akan terjadi dalam perkembangan teknologi finansial.

Kesimpulan

1. Terdapat dua kategorisasi problematika dalam perkembangan *Financial Technology*, yaitu problematika empiris dan yuridis. Problematika empiris yang terjadi seperti risiko gagal bayar, kredit macet, anonimitas identitas, penipuan dan pengolahan data pribadi pengguna yang ilegal, sebenarnya merupakan hilir adanya problematika yuridis seperti kekosongan hukum teknis normatif, ketidaklengkapan hukum pengaturan data pribadi hingga inefektifitas regulasi karena tidak disertai sanksi pidana. Konstruksi hukum pengembangan *Financial Technology* belum dibentuk dengan ideal mengingat banyaknya celah yuridis yang memberi efek yang negatif kepada masyarakat. Padahal berdasarkan kasus nyata di negara China, inovasi disruptif merupakan salah satu titik tolak yang mempengaruhi perekonomian nasional serta perlu pengaturan ideal untuk menciptakan rekayasa sosial.
2. Etika Teknologi merupakan konsep yang digagas penulis untuk dipenetrasikan dalam kerangka hukum konvergensi sebagai bentuk rejuvenasi suprastruktur hukum Indonesia yang diharapkan dapat merekonstruksi tatanan sosial budaya

59 Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Toward Responsive Law – Law and Society in Transition*, (Abingdon: Penerbit Taylor and Francis, 2017), Hlm.48.

60 *Auxiliary State Organ* adalah lembaga negara yang secara struktural terpisah dan bersifat independen, tidak berada dibawah lembaga pemerintahan apapun dan tidak berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif seperti OJK, KPK, KPU, dan lain sebagainya. dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2010), Hlm.27.

61 Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-TEKFIN", *Jurnal Legislasi Indonesia Vol.14, No.3*, (September 2017): 346.

masyarakat dan memberi implikasi positif kepada perekonomian nasional sebagai tujuan akhir. Implementasi dari konsep ini memerlukan peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator sentral dengan melakukan revisi pengaturan, pembentukan regulasi teknis dan memperkuat kelembagaan dengan membentuk lembaga pengawas Etika Teknologi yang mempertimbangkan penerimaan dan adaptifitas masyarakat atas suatu teknologi.

Saran

Berdasarkan paparan dari *Paper* diatas, penulis akan memberikan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada para *Stakeholder* terkait sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang bersifat

nasional dan umum dalam bentuk undang-undang sebagai upaya pembentukan pengaturan substansi hukum yang mangkus dan sangkil di masa yang akan datang.

2. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mengkaji ulang regulasi yang ada saat ini, membuat mekanisme teknis dan membentuk lembaga pengawas Etika Teknologi yang mengarahkan perkembangan *Financial Technology* secara efektif.
3. Penyelenggara *Financial Technology* diharapkan memperhatikan sosial budaya dan ekonomi nasional dalam pengembangan inovasi teknologi yang bersifat disruptif.
4. Masyarakat diharapkan dapat turut mengawasi perkembangan *Financial Technology*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifah, Nur. *Implementasi Financial Technology dalam Pengembangan UMKM di Indonesia*. Yogyakarta: HIMMAUGM dan AACSB, 2018.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

B., Sukismo. *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*. Yogyakarta:

PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, Tanpa Tahun.

Basah, Sjahran. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.

Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi – Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

- Budhijanto, Danrivanto. *Teori Hukum Konvergensi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Dru, Jean-Marie. *Thank You for Disrupting*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2019.
- Dullien, Sebastian, dkk.. *Kapitalisme yang Layak – Suatu Cetak Biru Reformasi Ekonomi Kita*. terjemahan. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2013.
- H2 Ventures dan KPMG. *2018 Fintech100 – Leading Global Fintech Innovators*. Sydney: H2 Ventures&KPMG, 2018.
- Hamid, Abd. Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: CV Sah Media, 2017.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2007.
- Makarim, Edmon. 2013. *Kompilasi Hukum Telematika*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Manan, Abdul. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mitroff, Ian I.. *Combatting Disruptive Change – Beating Unruly Competition at Their Own Game*. New York: Springer Nature, 2016.
- Mujahidin, Muhamad. *Opportunities and Challenges of Sharia Technology Financials in Indonesia*. Munich: Munich Personal RePEc Archive (MPRA), 2019.
- Nazir, Moh.. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Toward Responsive Law – Law and Society in Transition*. Abingdon: Taylor and Francis, 2017.
- Rafay, Abdul. *FinTech as a Disruptive Technology for Financial Institutions*. Pennsylvania: IGI Global, 2019.
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Penerbit Ghalia, 1988.
- Sumaryono, E.. *Etika Hukum – Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus : Prita Mulyasari)*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Suyikno. *Hukum Ekonomi*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel, (GoI) dan (IDB), 2015.
- Wahyuni, Hermin Indah. *Kebijakan Media Baru di Indonesia (Harapan, Dinamika dan Capaian Kebijakan Media Baru di Indonesia)*. Yogyakarta: GMU Press, 2013.

Kumpulan Tulisan dalam Buku

- Wignjosuebrototo, Soetandyo. *Hukum yang Tak Kunjung Tegak*. Bunga Rampai Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: KY RI, 2012.

Jurnal dan Prosiding

- Anggraeni, Setyawati Fitri. “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol.48, No.4, (2018): 822.
- Anindyajati, Titis. “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remidium* dalam Pembentukan Perundang-Undangan”. *Jurnal Konstitusi* Vol. 12, No.4, (Desember 2015): 878.
- Dianta, Indra Ava dan Edwin Zusrony. “Analisis Pengaruh Sistem Keamanan Informasi Perbankan pada Nasabah Pengguna *Internet Banking*”. *Jurnal Intensif* Vol.3, No.1, (Februari 2019): 2.
- Hariyani, Iswi dan Cita Yustisia Serfiyani. “Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-TEKFIN”. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.14, No.3, (September 2017): 346.
- Hayat. “Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi”. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2, No.2, (2015): 390.
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson. “*Literature Review*: Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari *Financial Technology* dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya”. *Prosiding Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI)* Vol.6, (2017): 172-173.
- Kurniawati, Evi Oktavia, Ari Kusyanti dan Retno Indah Rokhmawati. ‘Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Privasi Informasi pada Pengguna Smartphone di XYZ dengan Menggunakan *Mobile User’s Information Privacy Concern*’. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* Vol.2, No.4, (April 2018): 1359.
- Ngafifi, Muhamad. “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya”. *Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi* Vol. 2, No. 1, (2014): 46.
- Prihanisetyo, Adi, dkk.. “Era *Disruption* sebuah Tantangan atau Bencana : Sebuah Telaah Literatur”. *Jurnal MEBIS (Manajemen dan Bisnis)* Vol.3, No.1, (Juli 2018): 20.
- Rusydiana, Aam Slamet. “Bagaimana Mengembangkan Industri *FinTech* Syariah di Indonesia? Pendekatan *Interpretive Structural Model (ISM)*”. *Jurnal Al-Muzara’ah* Vol.6, No.2, (2018): 118.
- Venalia, Raisa dan Ratna Januarita. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Dihubungkan dengan Prinsip Transparansi dalam Mekanisme *Financial Technology* di Indonesia”. *Prosiding Ilmu Hukum* Vol.5, No.1, (Februari 2019): 167.

Yahfizham. “Model Penerapan Etika Teknologi Informasi pada Organisasi (Perusahaan)”. *Jurnal Iqra’ Vol.7, No.2*, (Oktober 2013): 86.

Makalah

Dewi, I G.A. Komang Laksmi. 2015. *Pengaruh Kondisi Perekonomian terhadap Perkembangan Bisnis*. Makalah. (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha).

Harahap, Berry A., dkk.. *Perkembangan Financial Technology terkait Central Bank Digital Currency (CBCD) terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi*. Working Paper. Jakarta: Bank Indonesia, 2017.

Hartono, Sunaryati. *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*. Denpasar: BPHN, 2003.

Iman, Nofie. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: BSM, 22 November 2016.

Majalah dan Buletin

Nizar, Muhammad Afdi. 2017. “Teknologi Keuangan (*FinTech*) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia”. *Warta Fiskal*. Edisi #5 (2017).

Hanantasena, Bayu. 2016. “*FINTECH* Penyokong Implementasi Ekonomi Digital di Indonesia”. *Majalah Channel*. Edisi 65 (Juli-Desember 2016).

Passagi, Jonathan Hendson dan Reski Amalia. 2019. “Mengenal *Financial Technology*

di Indonesia”, *CTRL+ Bulletin*. Artikel 1. (Yogyakarta: Penerbit Center for Law, Technology, RegTech and LegalTech Studies).

Pratiwi, Dwi Resti. 2018. Pentingnya Perkembangan *Financial Technology* dalam Mendorong Keuangan Inklusif. *Buletin APBN*. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. *Vol. III. Edisi 15* (Agustus 2018).

Literatur Akademis

Tjahjadi, Alexander Michael. 2017. *Antara Platform Peer-to-Peer Lending dan Kredit Perbankan Konvensional di Masa Depan: Lawan atau Kawan?*. Esai Ilmiah. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hlm.2.

Naskah Internet

Aldila, Nindya. “Aduan Masyarakat : Kasus Fintech Lending Meningkat”. <https://surabaya.bisnis.com/read/20181210/444/867764/aduan-masyarakat-kasus-fintech-lending-membengkak>. (diakses pada 08 Agustus 2019).

Aldila, Nindya. “Kasus Fintech Ilegal : Asosiasi Tidak Akan Lindungi Anggotanya yang Melanggar”. diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20181113/89/859150/kasus-fintech-ilegal-asosiasi-tidak-akan-lindungi-anggotanya-yang-melanggar>. (diakses pada 08 Agustus 2019).

- Franedy, Roy. "700-an Fintech P2P China Bakal Tutup di 2019, Kenapa?". diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190102202700-37-48847/700-an-fintech-p2p-china-bakal-tutup-di-2019-kenapa>. (diakses pada 08 Agustus 2019).
- Franedy, Roy. "China Cekal Para Petinggi Fintech ke Luar Negeri, Kenapa?". diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190426105440-37-69042/china-cekal-para-petinggi-fintech-ke-luar-negeri-kenapa>. (diakses pada 08 Agustus 2019).
- Hotradero, Poltak. "Opini : Senjakala P2P Lending China". <https://finansial.bisnis.com/read/20190730/89/1130346/opini-senjakala-p2p-lending-china>. diakses 08 Agustus 2019.
- Jannah, Selfie Miftahul. "LBH Jakarta: Pemblokiran FINTECH Ilegal Tak Efektif Cegah Penipuan". <https://tirto.id/lbh-jakarta-pemblokiran-fintech-ilegal-tak-efektif-cegah-penipuan-dfTn>. Diakses 05 Agustus 2019.
- Lubis, M. Syahrani W.. "OJK Terbitkan Aturan Fintech, Ini Poin-poinnya". <https://finansial.bisnis.com/read/20180902/89/834081/ojk-terbitkan-aturan-fintech-ini-poin-poinnya>. Diakses 06 Agustus 2019.
- Maharesi, Yogie. "Fintech dan Transformasi Industri Keuangan". <https://www.industry.co.id/read/13217/fintech-dan-transformasi-industri-keuangan>. diakses 08 Agustus 2019.
- Maulana, Rafi Rizki dan Ratna Juwita. "5 Surat Perjanjian yang Dibutuhkan Startup di Awal Perjalanan Bisnis". <https://libera.id/blogs/5-surat-perjanjian-yang-diperlukan-ketika-memulai-startup/>. Diakses 27 Agustus 2019.
- McCabe, Matthew. "One-Year Anniversary of the GDPR : A Look Back and Ahead", <https://www.brinknews.com/one-year-anniversary-of-the-gdpr-a-look-back-and-ahead/>. Diakses 08 Agustus 2019.
- Putra, Nanda N.. "Fintech Dipakai Pencucian Uang dan Terorisme". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5946e0e4c4d4c/fintech-rawan-dipakai-untuk-pencucian-uang-dan-pendanaan-terorisme>. diakses 08 Agustus 2019.
- Rizki, Mochamad Januar. "Pasal-Pasal Pidana yang Bisa Jerat Perusahaan Fintech Ilegal". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal/>. Diakses 08 Agustus 2019.
- Saraswati, Puspita. "AFPI Dalami Kasus Pelanggaran Standar Penagihan FINTECH". <https://keuangan.kontan.co.id/news/afpi-dalami-kasus-pelanggaran-standar-penagihan-fintech>. Diakses 07 Agustus 2019.
- Sari, Ferrika. "Industri P2P Lending Kolaps, Pemerintah China Tangkapi Investor". <https://internasional.kontan.co.id/news/industri-p2p-lending-kolaps>

- pemerintah-china-tangkapi-investor. Diakses 07 Agustus 2019.
- Setiawan, Sakina Rakhma Diah. "Per Juni 2019, LBH Jakarta Terima 4.500 Aduan Soal Pinjaman FINTECH". <https://money.kompas.com/read/2019/07/29/154700526/per-juni-2019-lbh-jakarta-terima-4.500-aduan-soal-pinjaman-fintech>. Diakses 05 Agustus 2019.
- Syafina, Dea Chadiza. "Sempat Booming, Bisnis Pinjaman Online di Cina Rontok". <https://tirto.id/sempat-booming-bisnis-pinjaman-online-di-cina-rontok-djaS>. Diakses 07 Agustus 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189. Tambahan Lembara Negara Nomor 5348.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 324. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6005.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang *Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 135. Tambahan Lembaran Negara 6238.